

**PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS SISTEM OPERASIONAL RUMAH ZAKAT
INDONESIA DSUQ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MU'INAN
9935 3604

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. DRS. KHOLID ZULFA, M. Si.**

AL-AḤWĀL ASY-SYAKHṢIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003 M./1424 H.

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah.
IAIN Sunan Kalijaga.
Yogyakarta.

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi.
Saudara Mu'inan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Mu'inan
NIM : 9935 3604
Judul : "Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ
Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1424 H.
20 Oktober 2003 M.

Pembimbing I



Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah.
IAIN Sunan Kalijaga.
Yogyakarta.

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi.
Saudara Mu'inan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Mu'inan
NIM : 9935 3604
Judul : "Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ
Daerah Istimewa Yogyakarta)"

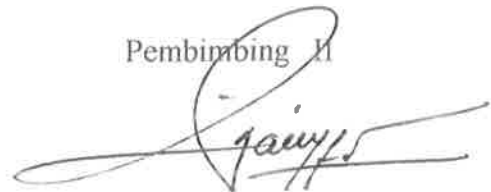
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1424 H.
20 Oktober 2003 M.

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas
Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa
Yogyakarta)**

Yang disusun oleh :

MU'INAN
99353604

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal
22 Ramadhan 1424 H./17 Nopember 2003 M. dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 24 Syawwal 1424 H
19 Desember 2003 M



DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA.
NIP. 150 182 698

PANITIA UJIAN

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

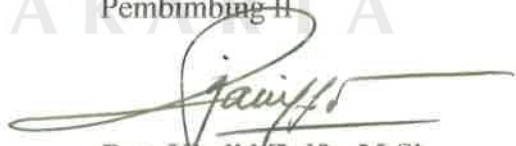

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si.
NIP. 150 253 887

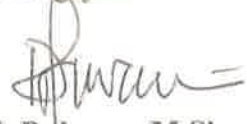
Pembimbing I/Penguji I

Pembimbing II


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji II


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150 178 662

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan keharibaan Allah swt. yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di IAIN Sunan Kalijaga. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad saw. sang pembawa cahaya dalam kegelapan zaman, sekaligus sebagai tumpuhan harapan pemberi syafa'at di akhirat.

Dalam skripsi yang berjudul "**Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta)**" penyusun berusaha menelusuri karakteristik sistem pendayagunaan harta zakat oleh RZI-DSUQ, serta sejauhmana akuntabilitas pengelolaan dan sistem pendayagunaannya dalam tinjauan hukum Islam bila dilihat dari segi efektifitas dan efesiensi administrasi managerialnya. sekaligus penyusun juga berusaha menjelaskan pendapat ulama mengenai kriteria *mustahiq*, baik dari kitab tafsir maupun fiqh masa klasik dan kontemporer.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah;
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. selaku ketua jurusan Ahwal asy-Syahsiyyah;
3. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan tekun, sabar dan bijaksana mencurahkan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah menuangkan ilmunya yang sangat berharga serta membukakan sinar kecerahan dalam berfikir, semenjak penyusun menginjakkan kaki di IAIN Sunan Kalijaga tercinta ini;
5. Seluruh pengurus RZI-DSUQ, khususnya Bapak Alfath, April, Rahmad dan para informan yang bersedia penyusun melakukan wawancara, para *mustahiq*, *muzakki* (donatur) serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu, atas segala informasi yang banyak diberikan kepada penyusun mengenai kiprah RZI-DSUQ;
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang setiap nafasnya mengalirkan semangat dalam jiwa, mendoakan dengan penuh keikhlasan serta dengan tulus memberikan dukungan moril dan materiil. Tak lupa kepada kakak dan adik penyusun, Mas Mu'id, Dek I'ir dan Dek Atiq, yang selalu *mensupport* dan menciptakan keceriaan,

7. Seluruh pengurus LPM khususnya Mas Budiarto, Masykur as-Shofi, M. Ag., yang tak henti-hentinya memberikan dorongannya, Asa'iz' dan Asa'izah PP. Wahid Hasyim Yogyakarta.

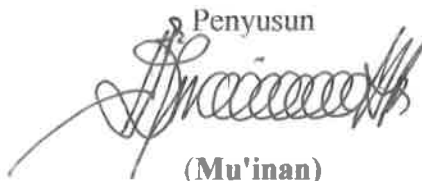
Penyusun yakin seluruh amal kebajikan mereka itu akan dicatat sebagai amal saleh dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, karena mustahil rasanya selesainya skripsi ini tanpa bantuan dari mereka semua.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, Meskipun penyusun berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari atas keterbatasan dan segala kekurangannya karya tulis ini, sehingga saran, tegur dan sapa serta kritik konstruktif selalu ditunggu.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup serta dapat menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, khususnya dibidang pendayagunaan harta zakat, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1424 H.
15 Oktober 2003 M.

Penyusun

(Mu'inan)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dai	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	damrah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Damrah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati يُنْكِم	ditulis ditulis	ai <i>ba'nakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ēn</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : TINJAUAN UMUM ZAKAT SERTA PERANAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT...	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat:.....	24
1. Pengertian Zakat	24
2. Dasar Hukum Zakat	28
3. Syarat-syarat Wajib Zakat	35

B. Tujuan dan Hikmah disyariatkannya Zakat	41
C. Sasaran Pendayagunaan Harta Zakat terhadap <i>Mustahiq</i>	45
D. Arah dan Kebijakan serta Implementasi Pendayagunaan Harta Zakat	77

BAB III : PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT

OLEH RUMAH ZAKAT INDONESIA DSUQ DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta ..

1. Letak Geografis

2. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya

3. Struktur Organisasi RZI-DSUQ

4. Kegiatan Para 'Amil' Zakat RZI-DSUQ

B. Sasaran Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Zakat

pada RZI-DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sumber-sumber Harta Zakat RZI-DSUQ

2. Sistem Penentuan *Mustahiq* Zakat pada RZI-DSUQ

3. Mekanisme Pendayagunaan Harta Zakat

oleh RZI-DSUQ

4. Penyaluran Harta Zakat oleh RZI-DSUQ

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT PADA RUMAH

ZAKAT INDONESIA DSUQ DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA 131

A. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Penentuan

Mustahiq Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia

DSUQ Yogyakarta 131

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pendayagunaan

Harta Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ Yogyakarta .. 151

BAB V : PENUTUP 167

A. Kesimpulan 167

B. Saran-Saran 168

DAFTAR PUSTAKA 171

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN I

BIOGRAFI ULAMA VI

SURAT-SURAT PERIZINAN IX

INTERVIEW GUIDE XII

DOKUMEN-DOKUMEN RZI-DSUQ XIV

CURRICULUM VITAE XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat dan fakta berbicara bahwasanya sejak kolonial Belanda bercokol dan mengakhiri hidup kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, masalah zakat tidak pernah lagi terurus dengan baik, sehingga potensi harta zakat seperti tidak bermakna.¹ Hal ini berimplikasi negatif bagi muzakki atau para *aghiyā'* dalam menyalurkan sebagian harta yang dimilikinya. Karena itu sangatlah tepat bila pemerintah mencanangkan gerakan zakat melalui gerakan sadar zakat yang disampaikan presiden Megawati Soekarno Putri pada peringatan *Nuzūl al-Qur'an* pada bulan *Ramadan* 1422 H.² yang diharapkan mampu menggugah kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan zakat. Sebab harta benda yang dimiliki seseorang tidak boleh hanya dimiliki oleh pemilik (*nisbi*) harta tersebut. Namun harta itu harus juga dinikmati oleh orang lain,³ melalui cara yang diatur oleh Allah SWT sebagai pemilik mutlak. Setiap pemilikan suatu benda selalu ada fungsi sosial (*haq al-jamā'ah*),⁴ karena pada dasarnya harta itu diperuntukkan bagi

¹Naourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 202.

²*Jawa Pos*, Selasa, 11 Desember 2001, hlm. 4.

³*Al-Ma'a'rīj* (70) : 24-25.

⁴Suparman Usman, "Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat," *Al-Qalam*, No. 74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 24.

seluruh umat manusia,⁵ maka pemanfaatan harta tersebut harus bisa dirasakan pula oleh pemiliknya dan dirasakan oleh manusia (orang lain pada umumnya).

Karena harta benda itu diperuntukan bagi seluruh umat manusia, maka Islam menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut melalui Zakat, Infak, *Sadaqah* dan *Wakaf* (ZISKAF).⁶ Dengan demikian maka zakat merupakan salah satu bentuk ibadah *malīyah ijtima'īyyah* atau bentuk ibadah yang dilakukan melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain atau masyarakat, di samping ibadah badaniyah seperti salat, puasa, atau gabungan keduanya seperti ibadah haji.

Ibadah zakat merupakan ibadah yang sering disejajarkan oleh Allah SWT dengan ibadah salat, dalam al-Qur'an sendiri banyak kita jumpai ayat *aqīmū as-salāt wa aṭū az-zakāt* (kerjakan salat dan tunaikan zakat).⁷ Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa salat dan zakat merupakan tolak ukur persaudaraan dalam beragama, hal ini seiring dengan firman Allah SWT:

⁵ Al-Baqarah (2) : 29.

⁶ Ada kesamaan arti dalam kata *Zakat*, *Infak*, *Sadaqah* dan *Wakaf*, sebagai suatu yang menjadi milik seseorang kepada orang lain secara ihsan yang bertujuan mendapat pahala atau keridhaan dari Allah SWT, perbedaannya zakat merupakan bentuk pemberian dari seorang yang diwajibkan (Imperatif). Maka zakat disebut juga shadaqah wajib atau infak wajib. Dalam pengertian dan pengaturannya zakat telah ditentukan jenis, jumlah yang wajib dizakati serta waktu pelaksanaan tersebut. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat mal (harta benda) dan zakat an-nafs (zakat fitrah). Sedang dalam pengertian *Infak* dan *Sadaqah* tidak bersifat wajib, hanya merupakan anjuran. Dalam anjuran pelaksanaan *Infak* dan *Sadaqah* lebih bersifat luas dan umum, tidak ditentukan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya.

⁷ Dalam al-Qur'an terdapat 75 ayat perintah *Iqāmū as-Salāt* yang digandengkan dengan *Itaū az-Zakāt* seperti pada Q.S. al-Baqarah (2): 43 dan Q.S. al-Ma'idah (5): 55. (Lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fa'zi al-Qur'an* (ttp.: Dar wa Matba'i as-Sya'bi, 1938), hlm. 209.

فان تابوا وأقاموا الصلوة وأتوا الزكوة فاحوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون⁸

Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta,⁹ agar harta itu tidak hanya berada ditangan orang-orang kaya saja,¹⁰ di samping itu ibadah zakat juga berfungsi membersihkan, mensucikan harta dan jiwa dari pemilik harta tersebut.¹¹ Dengan dikeluarkan zakatnya, maka harta benda tersebut akan bersih dan terus berkembang, sesuai dengan makna asal zakat dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, bersih, tumbuh dan berkembang.¹²

Syari'at zakat sendiri mempunyai sasaran yang multi dimensi, yaitu dimensi moral, sosial dan ekonomi.¹³ Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari muzakki, kearah pensucian dirinya dan hartanya. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada muzakki (*agniya'*), sedangkan dimensi ekonomi berfungsi penyebaran harta kekayaan agar bisa dinikmati oleh semua umat manusia, tidak hanya bertumpu dan berpusat pada orang kaya saja. Untuk itu

⁸ At- Taubah (9): 11.

⁹ Suparman Usman, *Pengelolaan*, hlm. 25.

¹⁰ Al-Hasyr (59): 7.

¹¹ At-Taubah (09): 103.

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1412 H/1991 M.), I: 37.

¹³ Suparman Usman, "Pengelolaan," hlm. 22.

maka harta zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq zakāt*), yang pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan penderitaan dalam masyarakat baik yang bersifat jangka pendek (melalui pemenuhan konsumtif) maupun dalam jangka panjang (melalui pemenuhan yang bersifat produktif) sehingga harta zakat semakin akan berkembang menjadi jumlah yang cukup besar.

Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni *mustahiq* zakat, menuju kemandirian mereka, sehingga pada suatu saat mereka bisa mandiri tidak hanya menjadi *mustahiq*, bahkan bisa menjadi *muzakki*. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nourouzzaman Shiddiqi, bahwasannya dana yang terkumpul dari zakat tersebut harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin dengan cara membuka lapangan kerja baru dengan tujuan menampung fakir miskin atau *mustahiq* dan penganggur untuk memperoleh pekerjaan.¹⁴ Maka, masih menurut Nourouzzaman, zakat dapat digunakan untuk membuka kursus-kursus lapangan kerja dan keterampilan bagi para *mustahiq* atau fakir miskin agar kesejahteraan mereka dapat meningkat, ibaratnya kepada fakir miskin tersebut tidak diberikan ikan secara langsung, melainkan diberi pancing atau umpan, maksudnya bagian zakat yang mereka peroleh tidak diberikan dalam wujud uang atau harta jika tidak terpaksa sekali, akan tetapi dalam wujud modal kerja dengan cara melihat kemampuan, keahlian, bakat dan potensi dirinya yang bisa dikembangkan kearah peningkatan kualitas hidupnya.¹⁵ Umpama kalau dia

¹⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, hlm. 211.

¹⁵ Suparman Usman, "Pengelolaan," hlm. 38.

mempunyai bakat dan keahlian bertani, maka diupayakanlah lahan pertanian dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan bagi pertanian, seperti alat-alat pertanian, bibit pertanian, pupuk dan lain-lain, begitu juga bagi *mustahiq* yang mempunyai bakat lain seperti mesin jahit bagi yang berbakat jahit-menjahit, perlengkapan bengkel bagi yang berbakat membuka bengkel (montir), alat tangkap ikan dan perlengkapan kelautan bagi penangkap ikan laut, dan begitu seterusnya.

Hanya saja perlu kita sadari bahwasannya impian baik tersebut di atas oleh para *'amil* zakat sekarang ini dihadapkan pada permasalahan yang bersifat kontinyu, tidak bersifat temporer artinya pengelolaan dan pendayagunaan zakat tidak hanya bersifat insidental. Saat ini, kegiatan zakat, oleh sebagian orang, terkesan hanya merupakan kegiatan rutinitas tahunan pada bulan *Ramadan* yang dikaitkan dengan zakat fitrah dan masih jauh dari tujuan esensial zakat itu sendiri, yaitu mengurangi, menghilangkan dan memperkecil kemiskinan. Distribusi zakat hanya terkesan sebagai pengelolaan hasil zakat dan masih berkisar pada bentuk *konsumtif-karitatif*,¹⁶ yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial yang berarti, dan hanya bersifat "peringanan beban sesaat" (*temporari relief*), yaitu diberikan pada fakir miskin, anak yatim dan piatu sebagai hadiah setahun sekali dan juga kepada para guru agama dan para dai, dalam arti dana zakat tidak diberikan dalam bentuk modal kerja atau didayagunakan secara produktif.

Untuk menjawab tawaran tersebut di atas RZI-DSUQ (Rumah Zakat Indonesia Dompot Sosial Ummul Quro) yang berlokasi di Jl. Veteran No. 09

¹⁶ M. Dawam Raharjo, "Zakat dalam Prespektif Sosial Ekonomi," *Pesantren*, No.2/Vol. III/ (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 39.

Yogyakarta sebagai salah satu "Rumah Zakat Indonesia" cabang dari Bandung yang berdiri tahun 1998 bervisi menjadi Lembaga *'āmil* zakat nasional, profesional dan terpercaya serta berkonsentrasi untuk mewujudkan infrastruktur sosial, ekonomi umat yang kuat dengan pemberdayaan dana Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISKAF). Pemberdayaan yang dimaksud adalah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* (para *aghiya'* atau pembayar zakat) tidak habis dibagikan sesaat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif begitu saja, akan tetapi dari harta atau dana zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaayagunaannya yang bersifat produktif, dalam arti harta zakat itu didayagunakan atau dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa dengan bentuk modal kerja yang disesuaikan dengan keahliannya,¹⁷ sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil bagi orang yang tidak mampu kearah peningkatan kualitas hidupnya (terutama fakir miskin) dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok *mustahiq zakat* akan tetapi bisa menjadi *muzakki* (orang yang memberi dana zakat).

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pola pendaayagunaan harta zakat kearah pengelolaan yang bersifat produktif yang ada pada RZI-DSUQ tersebut dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternanif antara lain: *pertama*, pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan pada *mustahiq zakat* (terutama fakir miskin) dibagi dua, yaitu untuk pemenuhan yang bersifat konsumtif dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerja sesuai dengan keahliannya, untuk

¹⁷ Keahlian yang dimaksud adalah potensi apa yang ada pada diri mustahiq zakat, umpama kalau ahli bertani maka diberikan lahan pertanian, kalau perbengkelan maka diberikan alat-alat perbengkelan. Dan begitu seterusnya (tergantung bakat, keahlian dan potensi masing-masing *mustahiq zakat*).

diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan jangka panjang (yang bersifat produktif). *Kedua*, pada saat yang lain harta zakat itu didayagunakan dalam bidang pendidikan melalui beasiswa anak yatim piatu dan fakir miskin, serta anak jalanan dan anak asuh. *Ketiga*, dengan cara menginvestasikan harta zakat kepada satu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan lapangan kerja dan latihan kewirausahaan bagi *mustahiq* zakat, umpama mendirikan pabrik kerajinan, perusahaan pertanian dan lain-lain yang dapat menyerap tenaga kerja dengan maksud agar tersedianya lapangan kerja bagi *mustahiq* zakat dan bukan lagi menjadi penganggur dan peminta-minta.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk terjun ke lapangan dan menelusuri lembaga dimaksud agar dapat mengetahui sejauh mana kiprah dan peran RZI-DSUQ Yogyakarta dalam mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat, serta sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dan pendayagunaannya dilihat dari segi efektifitas dan efisiensi administrasi, manajerial dan pendistribusiannya.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penyusun dapat mengambil beberapa pokok masalah yang akan dijadikan sebagai pokok bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem penentuan kriteria *mustahiq* zakat dan bagaimana pula cara pengelolaan serta distribusi RZI-DSUQ sebagai

lembaga '*āmil* zakat, agar harta zakat tersebut bisa lebih produktif dan bardayaguna ?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang pendayagunaan dan produktivitas hasil zakat tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan karakteristik atau sistem pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat oleh RZI-DSUQ Yogyakarta, serta relevansinya dengan tuntunan ajaran Islam.
2. Untuk menjelaskan sejauh mana potensi harta zakat bisa dikembangkan dan didayagunakan secara optimal oleh lembaga '*āmil* zakat
3. Untuk menjelaskan aspek hukum Islam tentang pengelolaan dan distribusi zakat tersebut di atas dikalangan '*ulama salaf*' yang selama ini terkesan kurang kooperatif.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus RZI-DSUQ Yogyakarta khususnya dalam rangka mengelola dan mendayagunakan serta memproduktifkan harta zakat yang pada gilirannya bisa menjadi titik tolak usaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas peran RZI-DSUQ dalam mengelola dana zakat.
2. Sebagai bahan perbandingan dan bahan renungan bagi pengurus-pengurus RZI-DSUQ di tempat lain, baik yang telah mengembangkan kebijaksanaan

yang sama maupun yang belum, serta untuk mengambil hikmah atas keberhasilan RZI-DSUQ yang ada di Yogyakarta.

3. Sebagai bahan acuan, setidaknya sebagai pendorong bagi peneliti-peneliti lain yang bermaksud meneliti permasalahan yang serupa pada tempat yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Zakat disamping ibadah *māliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) juga berperan membersihkan harta benda, jiwa dan menumbuhkan serta mengembangkan kebajikan. Kewajiban zakat adalah konsekwensi logis dari prinsip milik harta dalam ajaran Islam yang fundamental dalam hubungan dengan proses pemerataan kekayaan (al-Hasyr: [59] 7) hal ini juga sebagai bukti bahwa Islam tidak membenarkan pandangan *rahbānīyah* (monasticism).¹⁸ Aktivitas untuk memperoleh kekayaan dibenarkan, berpahala dan bahkan kadang-kadang menjadi kewajiban dan kebutuhan. Meskipun demikian, Islam tidak berpendapat bahwa aktivitas tersebut bersifat asasi bagi suatu kehidupan insani dan merupakan tujuan akhir.

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam bahkan ibadah ini bersama dengan ibadah shalat dijadikan oleh al-Qur'an sebagai pelambang dari keseluruhan ajaran Islam (at-Taubah: [09] :11). Pelaksanaan shalat, melambangkan baiknya hubungan dengan Allah swt, sedangkan penunaian zakat adalah salah satu

¹⁸ Marsekan Fatawi, "Fiqh Zakat, Suatu Tinjauan Analitis," *Pesantren*, No.2 Vol III, (Jakarta : LP3ES, 1986), hlm. 12.

perwujudan dari harmonisnya hubungan dengan sesama manusia.¹⁹ Oleh karena itu seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan melaksanakan zakat dan dalam pelaksanaan ia dibantu oleh petugas-petugas khusus yang diperkenalkan al-Qur'an dengan nama *al-'amilin 'alaiha*

'*Amil* zakat atau lebih tepatnya badan pengelola atau distributor zakat pertama kalinya secara terorganisasi dirintis oleh pemerintah DKI Jakarta dengan nama Lembaga Badan 'Amil Zakat Infak dan Sadaqah (BAZIS).²⁰ Pola pendistribusian dana zakat oleh BAZIS DKI Jakarta tersebut berupa bantuan dana konsumtif dan bantuan dana produktif. Konsumtif di sini adalah bantuan "ZIS" kepada *mustahiq* secara cuma-cuma, karena yang bersangkutan dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan bantuan dana produktif berupa modal usaha yang dikategorikan fakir miskin dan mempunyai usaha kecil-kecilan dengan syarat dana harus benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha. Menurut bahasa halusny *mustahiq* tidak harus selamanya menjadi *mustahiq*, akan tetapi diperkirakan dalam beberapa tahun mereka beralih menjadi *muzakki*.

Setelah menelaah kiprah BAZIS DKI Jakarta, disini penyusun terdorong untuk meneliti bagaimana dengan RZI-DSUQ Yogyakarta dalam mengelola dana zakat tersebut agar lebih efektif dan efisien. Apakah lembaga tersebut dari sisi

¹⁹ Quraisy Syihab, "Amil Zakat Tugas, Fungsi, Hak dan Wewenangnya," Seminar Nasional "Pengembangan Zakat Mal," sebagai pemakalah, diselenggarakan oleh IAIN Raden Intan, Lampung, 31 Januari - 01 Februari 1990, hlm. 95.

²⁰ Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti Marzani Anwar dalam Majalah *Pesantren* No.2.Vol. III (Jakarta: LP3ES, 1986) akan tetapi penelitian beliau pada BAZIS hanya mefokuskan pada manajemen BAZIS dalam mengelola sejumlah nilai instrumental jaminan sosial bukan pada produktivitas atau pendayagunaan harta zakat.

manajemen pengelolaanya sama dengan BAZIS DKI Jakarta dalam mengelola sejumlah komponen nilai instrumental jaminan sosial sebagaimana yang diajarkan oleh Islam sehingga dana zakat tersebut lebih bisa efektif dan efisien.

Karena selama ini usaha memecahkan permasalahan tersebut di atas khususnya di RZI-DSUQ sampai sekarang menurut informasi yang penyusun terima belum pernah dilakukan suatu penelitian yang serius, sekurang-kurangnya belum adanya penelitian yang menekankan pada pendayagunaan harta zakat secara produktif berdayaguna dalam perspektif hukum Islam. Sungguhpun demikian penyusun menemukan informasi penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) atas nama H. Nurjihad, SH, M.H. *dkk.* Namun dalam penelitian beliau tersebut pada RZI-DSUQ hanya membahas tentang bagaimana peran lembaga amil zakat tentang pengelolaan harta zakat setelah diberlakukannya UU Nomor. 38 tahun 1999 khususnya di RZI-DSUQ. Dengan demikian secara tidak langsung dalam penelitiannya itu hanya bersifat *raportase* sehingga tidak ada gambaran yang jelas mengenai bagaimana pendayagunaan harta zakat pada RZI-DSUQ dalam perspektif hukum Islam.

Kajian lain yang dilakukan oleh Munajat dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Pinjaman Lunak oleh Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam)," akan tetapi dalam penelitiannya tersebut hanya menekankan pada bagaimana pendayagunaan zakat *mal* dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam dan bagaimana pula pandangan hukum Islam terhadapnya. Dengan

demikian beliau hanya menekankan pada pendayagunaan zakat mal, dan bukan terletak pada bagaimana harta zakat secara umum dapat didayagunakan secara optimal.

Selanjutnya, Arif Windarto dalam skripsinya yang berjudul "Pengelolaan Dana Sosial oleh BAZIS Kabupaten Sragen Jawa Tengah," dengan menfokuskan pada bagaimana penghimpunan dana sosial dari masyarakat serta bagaimana sistem pendayagunaannya dana itu. Akan tetapi belum dibahas secara mendalam bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendayagunaan harta zakat.

Di samping itu juga penyusun banyak menemukan kajian yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim melalui pemikirannya, baik itu yang berhubungan dengan cara pengelolaan serta pendayagunaan harta zakat maupun cara pengembangan hasil pengumpulan zakat, yang selanjutnya juga penyusun gunakan sebagai bahan perbandingan, seperti Prof. KH. Sjechul Hadi Permono, SH, MA. tentang *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, serta karyanya yang lain *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, namun dalam penelitiannya tersebut beliau hanya lebih menfokuskan pada persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak serta bagaimana peran pemerintah sebagai amil zakat.

Kajian yang lain yang penyusun jadikan bahan pustaka yang tidak kalah pentingnya adalah karya Dr. Yusuf al-Qaradawi tentang zakat yang tertuang dalam bukunya *Fiqh az-Zakah*, karena pemikiran dan ide beliau yang selama ini

dianggap masih segar itu, masih menjadi pegangan utama bagi cendekiawan muslim dalam merumuskan pemikiran baru tentang zakat.

Berangkat dari sini bahwa penyusun ingin bermaksud mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang pendayagunaan harta zakat pada RZI-DSUQ, sebab fungsi *'āmil* zakat perlu untuk dikembangkan menjadi suatu badan manajemen zakat, suatu bentuk organisasi, sistem manajemen, dan mekanisme kerja yang menjamin pengumpulan zakat dari yang berkewajiban membayarkan dan menjamin pula pembagian atau penyebarannya sehingga tercapai tujuan yang lebih maju, yaitu ikut memberantas kemiskinan dan kefakiran dengan mengembangkan usaha-usaha produktif, sehingga secara berkelanjutan ikut meningkatkan kualitas kehidupan umat yang miskin dan fakir, dan hal inilah yang perlu diharapkan bagi kalangan umat Islam (khususnya) untuk mendirikan keamalan zakat sebagaimana RZI-DSUQ Yogyakarta, karena selama ini belum adanya informasi tentang fakir miskin yang mampu membebaskan diri dari kemiskinan itu berkat diperolehnya sumber modal yang diterima dari zakat tersebut, sebab kebanyakan yang terjadi selama ini mereka para *mustahiq* cukup senang menerima dan menggunakan secara konsumtif.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah *māliyah ijtima'iyah* adalah wajib dilaksanakan kaum muslimin, karena dari sebagian harta zakat itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pendapat tersebut kecuali sudah menjadi pendapat umum, juga mengacu pada sumber-

sumber nilai Islam yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Di dalam al-Qur'an Allah berfirman :

وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة²¹

Islam apabila dibandingkan dengan agama-agama lain di dunia ini merupakan suatu agama yang mempunyai perangkat yang paling lengkap untuk mencapai suatu keberhasilan pembangunan yang dilandasi oleh keadilan dan pemerataan hasil pembangunan itu sendiri, salah satu perangkat tersebut ialah sistem pengelolaan zakat.

Mengenai pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat ini, ada beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang dapat dijadikan kerangka berfikir dalam masalah ini, diantaranya:

إِذَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²²

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم²³
 أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فأُولئك أموالهم واثق دعوة المظلوم فإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَاللَّهُ حِجَابٌ²⁴

²¹ Al-Bayyinah (98) : 5.

²² At-Taubah (09): 60.

²³ Az-Zāriyat (51): 19.

²⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut: Makhtah at-Tarbiyah al-'Arabiyy li Dual al Khaliji, 1988 M/1408 H), I: 297, hadis nomor 1783, "8. Kitab az-Zakah," "Bab Farada az-Zakah",

Ayat al-Qur'an dan al-Hadis tersebut di atas memang belum memberi gambaran yang pasti tentang bentuk dari pendayagunaan harta zakat mal yang dikehendaki oleh nas, namun dalam nas tersebut dapat ditangkap suatu pemahaman nalar bahwa pendayagunaan zakat yang ideal adalah pendayagunaan yang dapat mendatangkan suatu masyarakat muslim yang hidup secara sejahtera dan menimbulkan jiwa gotong royong.²⁵

Jadi tujuan pendayagunaan harta zakat ini tidak hanya didasarkan pada pendayagunaan secara konsumtif, tapi juga harus ditingkatkan efesiensi dan dayagunan untuk kepentingan sosial secara produktif.

Berangkat dari pokok pikiran tersebut di atas, maka untuk memecahkan permasalahan pendayagunan ini harus mempertimbangkan suatu situasi dan kondisi kemaslahatan umat yang paling menguntungkan, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu bentuk pendayagunaan zakat yang ideal. Karena bagaimana juga suatu hukum itu akan mengikuti kemaslahatn yang lebih besar, dan kemaslahatan besar itu harus didahulukan dari pada kemaslahatn yang lebih kecil bentuknya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf al-Qaradawi:

تقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة²⁶

Hadis dari Ibn Abbas dari Abu Sufyan, Hadis Sahih, Imam Muslim, *Mukhtasar Sahih Muslim*, (Bairut: Al-Makhtah al-Islami, 1987 M/1407 H), hlm. 136, "Kitab az-Zakah," "Bab Wujub az-Zakah." hadis nomor 501, Hadis dari Ibn Abbas.

²⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Zakat sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, (Purwekerto: tnp., t.t.), hlm. 13.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fi al-Fiqh al-Aulawiyyah Dirasah fi Zau'il al-Qur'an wa as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Nurhakim, *Fikih Prioritas Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, cet. ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 36. lebih lanjut beliau menyebutkan tentang jenis-jenis kemaslahatan yang harus didahulukan, antara lain: mendahulukan maslahat sosial daripada *maslahat* individual, mendahulukan *maslahat* banyak daripada *maslahat* yang

Dengan demikian apabila dalam sistem penentuan *mustahiq* (yang berhak menerima) zakat dengan skala prioritas yang kesemuanya itu ditujukan hanya demi kemaslahatan umat, maka hal ini sangat dianjurkan. Sebab, menurut *jumhūr* sebagaimana yang ditulis an-Nawawī dalam *al-Majmū'*-nya, *asṣnaṭ* delapan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebut ayat di atas (at-Taubah [09]: 60) adalah hanya untuk menjelaskan kategori-kategori yang berhak menerima, bukan berarti semuanya harus terlibat menerima zakat, akan tetapi dari segi konsepsional zakat menuntut diutamakan mana yang lebih membutuhkan, karena maksud dari zakat adalah untuk menutupi kebutuhan.²⁷ Masalah prioritas ini pula yang disinyalir oleh sebagian *mufasssīr* melihat kenyataan yang ada, bisa saja harta zakat hanya diberikan kepada salah satu golongan semisal fakir dan miskin, dengan berargumentasi firman Allah:

وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم²⁸

Mengenai penentuan *mustahiq* zakat dengan sistem prioritas ini, tidak lain kesemuanya itu adalah tugas dan tanggung jawab serta wewenang pemerintah dalam hal ini adalah *'āmil* zakat, yang harus bersumber dari prinsip *al-maslahah al-mursalah*, prinsip tersebut merupakan salah satu pembentukan atau penetapan

sedikit, mendahulukan *maslahat* yang kekal daripada *maslahat* yang bersifat sementara dan terputus-putus, mendahulukan *maslahat* yang *mustaqbaliyyah* (futuristik) yang kokoh daripada *maslahat* temporal yang lemah, mendatangkan *maslahat* yang diyakini kebenarannya daripada *maslahat* yang diragukan atau masih dikira-kira kebenarannya serta mendahulukan *maslahat* esensial dan substansial daripada *maslahat* struktural atau pinggiran.

²⁷ Muhyiddin Ibn Syaraf an-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H.) VI: 173.

²⁸ Al-Baqarah (02): 271.; lihat Muhammad Jama' ad-Din al-Qasimiy, *Mahasin at-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1398 H.), VII: 242-243.

hukum yang didasarkan pada pertimbangan kebaikan, kesejahteraan, manfaat dan kemakmuran umat demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak,³⁰ maka fenomena tersebut di atas dapat dikaji dan dianalisis dalam kerangka teoritik. Untuk itu pada penelitian ini perlu diterapkan juga kaedah hukum Islam yaitu :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة³¹

Kaedah tersebut pada dasarnya memberikan suatu pengertian bahwa setiap tindakan, putusan dan kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut hak dan kepentingan masyarakat harus dikaitkan dengan kemaslahatan dan mendatangkan kebaikan bagi rakyat banyak. Sebab keberadaan pengelolaan harta zakat (dalam hal ini pemerintah atau *ulil amri* atau badan '*āmil* zakat) adalah untuk mengurangi penyimpangan dalam pembagian pendapatan, sekaligus merupakan satu instrumen untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat lemah, hal ini akan terealisasi apabila pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat sesuai dengan pesan dan tata aturan syari'at serta tujuan sosial ekonomi Islam yaitu memperkecil jurang kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itu perlu adanya pemikiran serius yang dapat menjelaskan perlunya arti pendayagunaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat ke dalam pos-pos pendayagunaan yang memang masih tercakup dalam pengertian teks al-Qur'an dan al-Hadis, dan tentunya konsep-konsep itu disesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat serta tidak menyimpang

³⁰ 'Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Cet. 8, (t.p.: Dar al-Ilm, 1398 H/1978 M.), hlm. 84.

³¹ Jalal ad-Dīn Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 184.

dari sasaran dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat itu sendiri. Dalam kaitan ini hukum Islam telah menetapkan tujuannya, yaitu sendi dasar pokok serta tujuan dari pada syari'at adalah hikmah dan memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³² Dalam pada itu para *fuqahā* telah membagi hukum Islam ke dalam dua lapangan, yaitu *ibādah* dan *muāmalah*. Tentang ibadah mereka sepakat nas-lah yang menjadi pedomannya, baik maslahatnya, rinciannya dan lain sebagainya. Nalar manusia tidak perlu ikut campur dalam masalah perkara tersebut.³³ Oleh karena itu mereka telah merumuskan suatu qaidah dalam lapangan ibadah:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر³⁴

Adapun tujuan hukum Islam yang berhubungan dengan *muāmalah* dapat dipahami oleh nalar. Di samping nalar dapat memahami hal-hal yang bersifat negatif atau *maḍarat*, juga dapat mengetahui perkara yang bernanfaat atau maslahat. Mayoritas para yuris Islam berpendirian demikian kecuali para yuris *Zahiriyyah*.³⁵ Oleh karena itu mereka telah menetapkan qaidah dalam bidang *muāmalah*.

³² Ibn al-Qayyim aj-Jauziyah, *I'lām al-Muwakī'in an Rab al-'Ālamīn*, (Mesir: Maktabah at- Tijārāh, 1995), III: 1.

³³ Abd al-Wahab Khallaf, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī Fī Ma'La Naṣṣā fī hī*, cet. ke-2, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 89.

³⁴ H. Asmuni Aburrahman, *Qaidah-Qaidah al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 43.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 41- 42.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³⁶

Dengan demikian hukum Islam dalam lapangan *muāmalah* berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat boleh dikerjakan, sedangkan hal-hal yang akan mendatangkan *madarat* harus ditinggalkan. Berdasarkan pada prinsip tersebut maka dalam penelitian ini perlu diterapkan juga qaidah:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة³⁷

Dari sini maka jelaslah bahwa dalam lapangan *muāmalah*, nalar manusia dapat berperan sangat luas untuk memikirkan kepentingan-kepentingan umat manusia serta menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat sekaligus memperkokoh cita-cita dan tujuan syariat Islam yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemaḍaratan dengan melalui petunjuk nas baik dari al-Qur'ān dan al-Hadīṣ. Dengan demikian jelaslah bahwa zakat di samping ibadah murni atau *mahḍah*, juga mengandung aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak boleh begitu saja dilepaskan dengan kondisi masyarakat yang ada.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 42. lihat juga Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar as-Suyūṭī, *al-Asybah*, hlm. 43.

³⁷ H. Asmuni Aburrahman, *Qaidah*, hlm. 71.

F. Metode Penelitian.

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka disini diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi. Adapun metode yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian .

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai data skunder yang bersumber dari bahan pustaka, dengan demikian data primernya adalah data yang digali dilapangan, baik melalui vidiotape, maupun dokumen-dokumen lainnya

2. Sifat Penelitian.

Penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat *deskriptif-analitis*, dimana penyusun bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnya fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan harta zakat pada RZI-DSUQ Yogyakarta kemudian setelah disusun dan dijelaskan, diadakan analisis kritis untuk menemukan, (a) Karakteristik Sistem pendayagunaan dan pengelolaan harta zakat serta penentuan *mustahiq* zakat oleh RZI-DSUQ Yogyakarta. (b) Pandangan Hukum Islam tentang pendayagunaan harta zakat pada RZI-DSUQ Yogyakarta.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah *normatif*, yaitu cara mendekati masalah yang terjadi dilapangan secara empiris, apakah masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berlaku.

4. Pengumpulan Data.

Dalam menyusun skripsi ini data dikumpulkan dengan jalan sebagai berikut :

a. Observasi.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang sistem produktivitas dan pengelolaan harta zakat oleh RZI-DSUQ Yogyakarta. Dari data yang diperoleh melalui observasi di lapangan itu, untuk selanjutnya di analisis dengan pengamatan mendalam dibarengi dengan teori-teori hukum Islam, yang dikuatkan dengan wawancara kepada para *'āmil* atau petugas serta para *mustahiq* zakat yang ada di lembaga tersebut, kemudian diambil interpretasi dan kesimpulan.

b. Interview.

Merupakan cara untuk mengumpulkan data di lapangan berupa keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan atau responden serta pengelola dan penerima harta zakat oleh RZI-DSUQ Yogyakarta. Dalam metode wawancara ini, penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan jawaban, baik secara lisan maupun tertulis, dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya.

Adapun sebagai sumber informasinya adalah:

1. Pengurus RZI-DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Para *muzakki*/donatur yang ada di beberapa daerah dan kota.

3. Para *mustahiq* zakat yang menerima harta zakat yang dikelola oleh RZI-DSUQ.

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan, dokumentasi, arsip tentang kiprah RZI-DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Analisa Data.

- a. Induktif: Suatu analisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuistik yang terjadi dilapangan secara khusus, kemudian data tersebut ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, dari data yang berhasil dihimpun inilah yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga data ini dapat mewakili kasus secara umum.³⁸ analisis data secara induktif ini penyusun hendak mengambil dari data-data yang sifatnya individual seperti data-data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa responden, pengurus RZI-DSUQ, *mustahiq*, surat, hasil observasi dan lain sebagainya yang sifatnya mendukung.
- b. Deduktif: Metode ini digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus terhadap pengertian umum sebelumnya. Dengan kata lain berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Ressearch*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.; Lihat Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.19.

pengetahuan yang umum kemudian hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Analisis data secara deduktif ini penyusun gunakan setelah mempertemukan antara sistem pendayagunaan dan kebijakan RZI-DSUQ tersebut dengan konsep-konsep dan teori hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka di sini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yang perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran atau pisau analisis yang ditempuh berdasarkan teori-tori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum zakat serta peranan hukum Islam terhadap pendayagunaan harta zakat, bab dua ini merupakan bahan *pisau* untuk menganalisa pada bab keempat. Pembahasan pada bab kedua ini meliputi, pengertian dan dasar hukum zakat, syarat dan wajib zakat, tujuan dan hikmah disyariatkannya zakat, sasaran pendayagunaan harta zakat terhadap *mustahiq*, serta arah dan kebijaksanaan implementasi pendayagunaan harta zakat.

Bab ketiga, mendiskripsikan tentang pendayagunaan harta zakat oleh RZI-DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi diskripsi wilayah, sejarah berdiri dan berkembangnya, struktur organisasinya, kegiatan para *'āmil* zakat, sumber-sumber harta zakat, sistem penentuan *mustahiq* zakat, mekanisme pendayagunaan harta zakat serta penyaluran harta zakat oleh RZI-DSUQ Yogyakarta.

Bab keempat, dalam Bab ini meliputi analisis hukum Islam terhadap pendayagunaan harta zakat pada RZI-DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi, analisis terhadap sistem penentuan *mustahiq* zakat serta pendayagunaan dan produktivitas harta zakat oleh RZI-DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima, Penutup, dimana pada bab ini penyusun akan mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dan kemudian saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan secukupnya terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan dan analisis terhadap data di lapangan yang telah dikumpulkan dalam skripsi ini, akhirnya penyusun mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penentuan *mustahiq* zakat serta pengelolaan dan distribusi harta zakat oleh RZI-DSUQ;
 - a. Sistem penentuan kriteria *mustahiq* zakat di RZI-DSUQ adalah dengan skala prioritas, yang pada dasarnya di peruntukkan bagi pemenuhan kebutuhan terhadap delapan *asnaf* (*mustahiq* zakat) yang paling membutuhkan, agar mencapai masyarakat adil dan makmur, serta untuk melaksanakan fungsi alokatif pendayagunaan harta zakat dalam kebijaksanaan fiskal.
 - b. Adapun sistem pengelolaan dan distribusi harta zakat oleh RZI-DSUQ diarahkan kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dan efisien dengan pendayagunaan harta zakat serbaguna dan produktif, dimana harta zakat yang terkumpul tidak dibagikan semua, tetapi yang sebagian diinvestasikan dalam proyek yang produktif, dan nantinya keuntungan dari proyek tersebut dapat dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal atau

dana zakat. Hal ini dilakukan untuk memelihara dari bahaya inflasi akibat distribusi zakat yang membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pendayagunaan harta zakat oleh RZI-DSUQ:

- a. Adapun pendayagunaan harta zakat secara produktif pada RZI-DSUQ dibenarkan oleh hukum Islam, sepanjang tetap memperhatikan kebutuhan pokok (*ḍarūrī*) bagi masing-masing *mustahiq* zakat dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi, seperti untuk keperluan makan, sandang dan perumahan yang layak.
- b. Pendayagunaan dan pengelolaan harta zakat secara produktif berdayaguna dibenarkan hukum Islam, selama harta zakat tersebut cukup banyak. Karena dengan harta zakat yang cukup banyak itu, bisa disisihkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif jangka panjang di samping konsumtif jangka pendek.

B. Saran-Saran.

Sebelum penyusun mengakhiri skripsi ini, agar kinerja RZI-DSUQ dapat seoptimal mungkin terutama dalam rangka mendayagunakan harta zakat secara produktif, efektif dan efisien, maka penyusun perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembentukan lembaga zakat RZI-DSUQ agar supaya mendapat dukungan dari umat Islam. Untuk itu maka perlunya usaha sosialisasi

kerja RZI-DSUQ agar masyarakat memahami dan memberikan dukungan kepada keberadaan dan fungsi RZI-DSUQ yang dibentuk melalui instansi pemerintah.

2. Dalam rangka mengelola zakat secara produktif perlu adanya upaya dari pengurus atau *'āmil* zakat RZI-DSUQ untuk mengumpulkan dan mendapatkan harta zakat sebanyak mungkin. Cara yang ditempuh antara lain dengan menggalakkan upaya pelaksanaan zakat, infaq dan *ṣadaqah* secara proaktif kepada semua umat Islam, agar mereka mau membayar zakat (*ṣadaqah* wajib), infaq dan *ṣadaqah* (sunnah).
3. Para pengelola zakat dalam hal ini *'āmil* harus mendapat dukungan kepercayaan dari umat Islam, terutama dari *'ulama'* dan tokoh masyarakat. Sebab tanpa dukungan kepercayaan mereka, akan sulit untuk mendapatkan harta zakat sebagaimana yang diharapkan. Dukungan mereka bisa dipolakan melalui keikutsertaan mereka dalam unit pengelola harta zakat tersebut, atau mereka diberi kesempatan tiap saat untuk mendapatkan informasi pengelolaan harta zakat, baik melalui *mass media* yang sifatnya terbuka untuk umum dan terbuka untuk masyarakat.
4. Mereka yang ditunjuk pengurus/*'āmil* zakat RZI-DSUQ, agar terdiri dari orang-orang yang dapat memegang amanah dan memahami hukum tentang zakat, serta menguasai dalam bidang tugasnya mulai dari mengumpulkannya sampai pada pendistribusiannya.

5. Agar RZI-DSUQ bisa bekerja dengan baik, maka keberadaannya harus mandiri. Tata kerja dan pengadministrasian RZI-DSUQ agar diselenggarakan secara profesional, mandiri dan transparan.
6. Kepala Kantor Departemen Agama maupun institusi Pemerintah yang lainnya diharapkan secara intensif ikut mengadakan penyuluhan tentang Undang-Undang Zakat yang berlaku saat ini.
7. Institut Agama Islam Negeri sebagai perguruan Tinggi Islam, diharapkan ikut berpartisipasi dalam hal ini, misalnya dimasukkan dalam salah satu kegiatan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Al-Qur'an dan terjemahnya, 30 Juz , Departemen Agama RI. 1989.

'Amadi, Abi Su'ud Muhammad Ibn Muhammad al-, *Tafsir Abu Su'ud al-Musammā Irsyād al-'Aql as-Salīm Ilā Mazāyā al-Qur'an al-Karīm*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turās al-'Arabi, 1411 H/1990 M.

Bagawi, Imām Abi Muhammad al-Husaini Ibn Mas'ud al-Farra' al-, *Tafsir al-Bagawī al-Musammā Ma'alim at-Tanzil*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Ibnu Kasir, Abi al-Fida' al-Hafiz, *Tafsir al-Qur'an al-Karīm*, 2 Juz, Beirut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyyah, t.t.

Jamal, Muhammad Abd al-Mun'im, *Tafsir al-Farid Li al-Qur'an al-Majid*, 3 Juz, Ttp: tnp, t.t.

Khawarizmi, Mahmud Ibn 'Umar az-Zamakhshari al-, *Tafsir al-Kasysyaf*, 2 Juz, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.

Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, 9 Juz, Ttp.: Mustafa Bab al-Halabi wa Auladuh, t.t.

Mugniyah, Muhammad Jawad al-, *at-Tafsir al-Kasyif*, 4 Juz, Mesir: Dar al-Qalam li al-Malayin, 1969.

Qasimi, Muhammad Jamal ad Din al-, *Tafsir al-Qasimi al-Musammā Mahasin at-Ta'wil*, 7 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Qurtubi, Ibn 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid.III, Ttp: tnp, t.t.

Rida, Sayyid Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*, 10 Juz, Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Rida, Sayyid Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Karim Li Syaikh Muhammad abduh*, 10 Juz, Mesir: Maktabah al-Qahirah, t.t.

Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-, *Tafsir at-Tabari al-Musammā bi Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, 6 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Tūjibī, Ibn Yahyā Muhammad Ibn Sumādī at-, *Muhtaṣār Tafsīr at-Tabarī*, Mesir: al-Hai'ah al-Muriyyah al-'Ammah, 1970.

B. Kelompok Ḥadīṣ dan Ilmu Ḥadīṣ:

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, 4 Juz, Ttp.: al-Maktabah as-Salafiyyah, t.t.

Bukhārī, Abū Abd Allah Muhammad Ibn 'Ismā'īl al-, *Matan al-Bukhārī*, 1 Juz, Indonesia : Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah bi Ikhtisār as-Sanad*, Ta'lif Muhammad Nasir ad-Din al-Alabaniyyu, 1 Juz, Beirut: Maktabah at-Tarbiyah al-'Arabi li Dual al-Khaliji, 1408 H./1988 M.

Muslim, al-Imām Abī al-Husain Ibn al-Hujjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, ditahqiq oleh Muhammad Nāsir ad-Dīn al-Albānī, *Mukhtasar Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1407 H./1987 M.,

Ṣan'ānī, Muhammad Ibn 'Ismā'īl al-Yamānī al-, *Subūl as-Salām*, 3 Juz, Indonesia: Putra Semarang, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

'Abidīn, Ibn, *Radd al-Mukhtār 'Alā ad-Dūr al-Mukhtār Ḥāsiyyah Ibn 'Abidīn*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turās al-'Arabī, 1407 H./ 1987 M.

'Abd al-Hamid, Syarwānī, *Hawasyi Tuhfah al-Muhtāj bi Sarḥ al-Minhāj*, 3 Juz Ttp.: tnp., t.t.

Abdurrahman, H. Asmuni, *Qaidah-Qaidah al-Fiqhiyyah*, Cct. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anṣārī, Abū Yahyā Zakariyya al-, *Fath al-Wahhāb*, 2 Juz, Tnp.: Dār Ihya' al-Kitāb al-'Arābiyyah, t.t.

Assal, Ahmad Muhammad al-, dan Ahmad, Abd al-Karim Fathi, *an-Nizām al-Iqtisād fī al-Islām Mabādiuhū Wahdafuhū*, alih bahasa: Imam Syaifuddin dan Maman Abd Djaliel, Bandung: Pustaka Setia, 1419 H. 1999 M..

As-Suyutī, *al-Iklīl fī Istimbat at-Tanzīl*, Beirut: Dār as-Sāqāfah al-Islāmiyyah, t.t.

- As-Sarakhsi, *Usul as-Sarakhsi*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Bajūri, Syeikh Ibrāhīm al-, *Hasyiyah Syeikh Ibrāhīm al-Bajūri*, 1 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Bujairamī, Syaikh Sulaiman al-, *Bujairimī 'Alā al-Khaṭīb*, 3 Juz, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduhu, 1951.
- Gazaḷi, Abū Ḥāmid al-, *al-Musytaşfā fi 'Ilm al-Usul*, 1 Juz, Beirut: Dār al-'Ilm al-'Ilmiyyah, t.t.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Ibn al-Qayyim aj-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muhammad Ibn Abī Bakr, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alāmin*, Mesir: Maktabah at-Tijārah, 1995.
- Ibn Rusydi, Abū al-Wālid Muhammad Ibn Ahmad al-Qurtubī, al-Andalūsi asy-Syāhīr bi Ibn ar-Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, II Juz, Surabaya: Toko Kitāb al-Hidayah, t.t.
- Jazairi, Abū Bakar al-, *Minhaj al-Muslim*, Saudi Arabiyah: ad-Da'wah bi al-Madinah al-Munawwarah, 1385 H.
- Jaziri, Abd ar-Rahman al-, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, I Juz, Mesir: al-Maktabah al-Bukhariyyah al-Kubra, t.t.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 12, Ttp.: Dar al-Ilm, 1398 H/1978 M.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Maṣādir at-Tasyri' al-Islāmi fi Mā Lā Naṣṣā fīhi*, Cet. 2, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Malibari, Zain ad-Dīn Ibn Abd al-Aziz al-, *Fath al-Mu'in Syarh Qurrah al-'Uyūn*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Musbikin, Imām, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawāwi, Muhyiddīn Yahyā Ibn Syaraf Abī Zakariyya al-, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab*, 5 dan 6 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H./1996 M.
- Nujaim, Ibn Zain al-'Abidin Ibn Ibrāhīm, *al-Asybah Wa an-Nazair 'Alā Mazhab Abī Hanifah an-Nu'mān*, Cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Qardāwi, Yusuf al-, *Fiqh az-Zakāh*, 1 dan 2 Juz, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1412 H./1991 M.

- Qarḍawī, Yūsūf al-, *Musykilah al-Fikr Wa Kaifa Alajahā 'Alā al-Islām*, Tnp.: Mustafā Wahbah, 1957.
- Qarḍawī, Yūsūf al-, *fi Fqh al-Aulawīyyāt Dirasah Jadīdah fi Dau' al-Qur'ān wa as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Nurhakim, *Fiqih Prioritas Urutan Amal yan Terpenting dari yang Penting*, Cct. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qutub, Sayyid, *al-'Adālah al-Ijtīmā'īyyah fī al-Islām*, Kairo: Dār Ihyā' al-Kutūb al-'Arabiyyah, 1958.
- Riḍā, Muhammad Rasyīd, *al-Fatāwa*, Kairo: Dār asy-Syurūq, t.t.
- Syaukāni, Muhammad Ibn 'Alī al-, *Nāil al-Auṭār Syarh Muntaqa al-Akhbar*, 2 Juz, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, t.t.
- Sābiq, asy-Syayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 1 Juz, Ttp.: Dār al-Bayān, t.t.
- Sābiq, asy-Syayyid, *Fiqh az-Zakah*, 3 Juz, Kuwait: Dār al-Bahrain, 1338 H./ 1968 M.
- Sātibī, Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lahimiyyī al-Garnatī al-, *al-Muwāfaqāt Fī Ushūl al-Ahkām*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Shiddiqey, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasan nya*, Cct.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shiddiqey, T.M. Hasbi al-, *Hukum-Hukum Fiqh*, Cct. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1960.
- Shiddiqey, T.M. Hasbi al-, *Pedoman Zakat*, Cct. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Su'ūd, Abū Muhammad, *Khuṭū' ar-Risālah fī al-Iqtisād al-Islām*, Kuwait: al-Manār al-Islāmiyyah, 1968,
- Syāfi'i, Muhammad Ibn Idris al-, *al-Umm*, 2 Juz, Mesir: Kutūb asy-Sya'ab, t.t.
- Syalṭūt, Muhammad, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1996.
- Sya'rānī. Ahmad Ibn 'Alī al-Anṣārī al-, *al-Mizān al-Kubrā*, Cct. 1, 1 Juz. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syūr, Ahmad Isā al-, *al-Fiqh al-Muyassar*, alih bahasa: Husain al-Hamid, Cct. 1, Jakarta: Pustaka Amani, t.t.
- Syuyūṭī, Jalal ad-Dīn Abd ar-Rahmān ibn Abī Bakar al-, *al-Asybah wa an-Nazāir, fī al-Furu'*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 3 Juz., Damascus: Dar al-Fikr al-Ma'āsir, 1418 H./1996 M.

Zuhaili, Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 2 Juz., Damascus: Dar al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku Lain.

Fatawi, Marsikan, *Fiqh Zakat Suatu Tinjauan Analitis*, (Pengh) Pesantren, No. 2/Vol. III/1986, Jakarta: LP3ES, 1986.

Gazali, Syukri dkk., *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. No. 276 Th. 1977. *Tentang Pola Pendencygunaan Zakat Fitrah Produktif dalam Wilayah Khusus Ibu Kota Jakarta*.

Madaniy, A. Malik, *Redefinisi Aṣnaf Ṣamāniyah sebagai Mustahiq Zakat*. Majalah Asy-Syir'ah Fakultas Syari'ah, No. 7. Th. 2000.

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Raharjo, M. Dawam, *Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi*, (Pengh) Pesantren, No. 2/Vol. III/1986, Jakarta: LP3ES, 1986.

Shiddieqy, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 10, Bandung: Mizan, 1999.

Sholeh, Ahmad Khudori, *Zakat, Puasa dan Haji*, Cet. 1, Jakarta: PT. Pertja, 1999. Jilid 1.

Soetrisno, Lockman, *Ibadah Kemasyarakatan yang Konkret*, (Pengh) Pesantren, No. 2/Vol. III/1986, Jakarta: LP3ES, 1986.

Usman, Suparman, *Pengelolaan Ibadah Maliyah secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat*, al-Qalam, No. 74/XIV-1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Zuhdi, Masjufuk, *Masāil Fiqhiyyah*, Cet. 7, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

E. Kelompok Kamus.

Isfahānī, ar-Rāgib al-, *Muʿjam Mufradat li al-Fāz al-Qurʾān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Munawwir, Muhammad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1991.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Iidakarya Agung, t.t.



TERJEMAHAN

Hlm.	F.N	Terjemahan
BAB I		
3	8	Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
14	21	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus
14	22	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
14	23	Dalam kekayaan mereka, ada bagian tersendiri untuk orang yang membutuhkan dan yang kekurangan.
14	24	Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian sadaqah atas harta kalian, diambil dari orang-orang kaya untuk di serahkan (diberikan) kepada orang-orang fakir diantara kamu kalian, dan jika mereka sudah menjalankan tentang hal itu, maka takutlah atas rizki yang melimpah ruah pada harta kamu sekalian, dan takutlah terhadap do'anya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya (do'anya) antara mereka dengan Allah tidak ada hijab (pembatas).
15	26	<i>Maslahah</i> yang lebih besar pengaruhnya didahulukan daripada <i>masalah</i> yang kecil.
16	28	Dan bila kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu
17	31	Kebijakan imam/pemimpin terhadap rakyat (masyarakatnya) didasarkan pada sebuah kemaslahatan.
18	34	Hukum pokok dari lapangan ibadah adalah batal, sampai adanya dalil yang memerintah.
19	36	Asal dari sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.
19	37	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih unggul.
BAB II		
25	3	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.
26	6	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).
26	7	... maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci...

26	8	Nama yang diambil dari sesuatu tertentu dan dari harta tertentu pula, untuk kemudian diberikan kepada golongan tertentu.
26	9	Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dan jiwa pada waktu yang ditentukan.
26	10	Mengeluarkan sebagian harta dari <i>nisab</i> untuk diberikan kepada fakir atau lainnya yang berhak menerimanya.
28	12	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.
28	13	Dan dirikanlah <i>salat</i> dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan ...
28	14	Dan dirikanlah <i>salat</i> , tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
29	16	Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
29	17	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.
29	18	...makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disediakannya kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
29	19	...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
29	20	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang musyrik. ?
30	23	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
31	25	Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'az' ke Yaman, maka Nabi berkata: sesungguhnya kamu datangi kaum ahli kitab dan ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasulullah, dan jika mereka sudah taat dan meyakininya, maka beri tahulah kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk mengerjakan salat sehari semalam lima kali, dan jika mereka sudah taat dan menjalankan tentang hal itu, maka beri tahulah sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian <i>sadaqah</i> atas harta kalian, diambil dari orang-orang kaya untuk di serahkan (diberikan) kepada orang-orang fakir diantara kamu, dan jika mereka sudah menjalankan tentang hal itu, maka takutlah atas

		rizki yang melimpah ruah pada harta kamu, dan takutlah terhadap do'anya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya (do'anya) antara mereka dengan Allah tidak ada <i>hijab</i> (pembatas).
32	26	Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan menegakkan salat serta menunaikan zakat.
31	27	Barangsiapa yang dianugerahi oleh Allah harta kekayaan tetapi tidak membayar zakat kekayaannya, maka pada hari penghisaban kekayaan itu akan menjadi ular jantan dengan titik-titik hitam di atas matanya. Pada hari kiamat ular itu akan melilit lehernya dan menggigit pipinya seraya berkata, "Akulah hartamu, akulah kekayaanmu."
33	31	Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
34	34	Jika kamu menampakkan <i>sadaqah</i> (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu adalah lebih baik bagimu.
36	37	Inilah <i>sadaqah</i> wajib sebagaimana yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. atas orang-orang muslim.
42	53	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
42	54	... untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
42	55	Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dengan urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus.
44	56	Dan syari'at yang menjadi pedoman adalah syari'at yang mengandung kemaslahatan umat.
46	59	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalm perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
51	73	Diambil dari orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang fakir (yang membutuhkannya).
53	79	Atau orang miskin yang fakir.
56	88	Pada dasarnya zakat dikumpulkan semuanya oleh pemerintah

		atau yang mewakilinya.
57	92	Para pengurus-pengurus zakat...
58	93	Mereka diwajibkan menyerahkan zakat kepada para <i>'āmil</i> dan tidak diperbolehkan menyerahkannya sendiri kepada <i>mustahiq zakat</i> .
64	107	... sesungguhnya <i>azabnya</i> itu adalah kebinasaan yang kekal.
74	141	... dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka (menyembunyikan) itu lebih baik bagimu.
74	142	Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian <i>sadaqah</i> atas harta kalian, diambil dari orang-orang kaya untuk di serahkan (diberikan) kepada orang-orang fakir diantara kamu sekalian,
BAB IV		
132	2	Diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir.
135	12	.. dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.
138	22	Dan syari'at yang menjadi pedoman adalah syari'at yang mengandung kemaslahatan umat
144	31	Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
145	32	Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
148	37	Ada dan tidaknya hukum itu tergantung pada <i>illat</i> hukum itu sendiri.
149	38	Apa yang dipandang baik oleh umat islam, maka hal tersebut baik menurut Allah.
149	39	... dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (kesulitan).
150	41	Tidak diinkari bahwa perubahan suatu hukum disebabkan pada perubahan zaman, tempat dan keadaan.
154	43	Orang fakir dan miskin diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. Atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah/lahan untuk kemudian digarapnya. Pemerintah juga dapat membelikan tanah/lahan bagi fakir miskin dengan harta zakat, seperti halnya kepada tentara yang berperang (<i>sabilillah</i>). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tidak mempunyai keterampilan berusaha (bekerja). Adapun bagi fakir dan miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dan bagi yang mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar.
155	46	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, (karena) dengan

		harta zakat itu kamu membersihkan.
156	47	Pada tiap-tiap empat puluh ekor kambing, zakatnya satu ekor kambing.
156	50	Mu'az' berkata kepada penduduk Yaman: "Berilah kepadaku barang-barang yaitu baju khamis atau pakaian lain sebagai ganti dari zakat sya'ir dan jagung, hal mana lebih mudah bagimu dan lebih baik dari para sahabat Nabi saw di Madinah."
158	51	Para pengikut an-Nawawi berkata: "Dan apabila kebiasaannya mereka (fakir miskin) itu sebagai pekerja, maka diberikanlah harta zakat untuk kemudian dipergunakan membeli alat-alat pekerjaannya. Adapun bagi para pedagang, penjual roti, penjual minyak wangi, atau ahli dalam tukar menukar, maka diberikan sesuatu yang sesuai dengan keahliannya itu. Dan bagi para penjahit, pecandu, penatu, tukang cukur (potong rambut) atau yang lainnya yang ahli dibidang tertentu (profesional), maka diberilah harta zakat untuk membeli peralatan yang relevan/sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Dan apabila mereka sebagai pekerja (tanah/lahan) yang bisa mendatangkan hasil, maka mereka diberi harta zakat untuk membeli sesuatu yang cukup buat selama-lamanya."
158	52	Para pengikut an-Nawawi berkata: "Dan apabila mereka (fakir) itu tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai keterampilan sama sekali serta tidak mampu berdagang, maka mereka itu diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar, yang sesuai kebutuhan sehari-hari di daerahnya serta tidak hanya terbatas pada kebutuhan setahun." Imam Mutawalli dan 'ulama' yang lainnya berkata: "Mereka diberi harta zakat untuk membeli pekarangan (peralatan rumah tangga) yang hasilnya cukup buat penghidupannya." Imam Rafi'i berkata: "Sebagian dari mereka diberi nafaqah untuk kebutuhan selama hidupnya." Sedangkan al-Bagawi dan al-Ghazali dan 'ulama' yang lainnya dari Khurasan, mengatakan: "Mereka para fakir, diberi harta zakat untuk mencukupi kebutuhannya selama setahun saja, dengan alasan karena zakat (fitrah) dilaksanakan setahun sekali."
159	54	Dan pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, hal ini sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa mereka (orang-orang fakir) diberi dari harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya. Pendapat ini dikutip oleh an-Nawawi dari ulama Syafi'iyah, Irak dan Khurasan. Di samping merupakan pendapat Syafi'i sendiri.
161	55	Asal dari sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.
163	56	Tidak diinkari bahwa perubahan suatu hukum disebabkan pada perubahan zaman, tempat dan keadaan.

BIOGRAFI ULAMA

1. As-Sayyid Sabiq.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang Fiqh, beliau guru besar pada Universitas al-Azhar, Cairo Mesir. Beliau juga seorang Syaikh di al-Banna sekaligus Murasyid al-Umar dari partai-partai politik Ikhwan al-Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Beliau pakar hukum Islam dengan karyanya yang terkenal Fiqh as-Sunnah, merupakan salah satu referensi bidang Fiqh pada perguruan tinggi Islam tertua Fakultas Syari'ah.

2. Yusuf al-Qardawi.

Beliau lahir pada tanggal 09 September 1926 di sebuah kampung kecil dengan julukan *mazhab centris* yang bernama *Šaft Turāh*, sebuah perkampungan asri Mesir yang terdapat di provinsi Gharbiyah dengan Ibu Kota Thantha. Beliau hafal al-Qur'an semenjak usianya menginjak 9 tahun, karena itu dijuluki oleh para gurunya "Ya'Allamah" (*Syaikh*) semenjak duduk di tingkat keempat ibtida'iyah. Ia sebagai representasi dari kaum tradisional, ketika terjadi polemik besar antara kaum pembaharu dan tradisional, sekitar abad ke-14 Hijriyah atau abad ke-19 Masehi. Dua diantara Guru beliau yang sangat berjasa terutama dalam bidang Fiqh mazhab Maliki adalah Syaikh al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar dikampungnya) dan Syaikh Hasan al-Banna, seorang yang telah mengajarkannya dalam dunia pemikiran dan spiritualnya serta cara hidup berjamaah. Karya beliau dalam dunia Fiqh memilih metode dengan semangat moderasi (*wasatiyah*), toleransi (*tasamuh*), lintas mazhab dan selalu menghendaki kemudahan bagi umat (*taisir*). Dari metode inilah beliau menjelajahi dunia fiqh baik tema klasik maupun kontemporer (*al-ma'asir*) serta berhasil membuat formulasi baru dalam memperlakukan Fiqh. Diantara formula yang dibangunnya adalah mengenai *Fiqh Jadid* (fiqh baru) seperti persolan zakat yang tertuang dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*. Adapun karya yang lain yang tidak kalah pentingnya, *Musykilah al-Fiqr wa Kaifa 'Alajaha 'ala al-Islām*, *Fiqh al-Aulawiyat*, *Fiqh al-Maqasid asy-Syari'ah*, *Fiqh al-Muwāzanah*, *Fiqh at-Tagyir*, *Fiqh Waq'i'i* dan lain-lain.

2. Wahbah az-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qāhīrah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islāmiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya

yang terkenal di penjuru tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islāmi fī Uslubihī al-Jadīd*, *al-Wasīt fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*.

3. Ibn Kaṣīr

Nama lengkapnya adalah 'Imāduddīn Abu al-Fida' Isma'īl Ibn 'Amr Ibn Kaṣīr, beliau adalah seorang imam besar dan hafiz. Ia belajar kepada Ibn Taimiyah dan mengikuti dalam sejumlah besar pendapatnya. Diantara keistimewaan beliau adalah seringnya memperingatkan akan peristiwa-peristiwa israiliyat yang terdapat dalam *Tafsīr bi al-Ma'sūr*. Adapun karyanya yang terbesar adalah *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* suatu kitab tafsir dengan model penafsiran yang menggunakan sandaran Hadis dan Asar serta pembahasannya akan *Jarh wa Ta'dīl*. Beliau dilahirkan pada tahun 705 H dan wafat pada tahun 774 H.

4. Az-Zamakhsyari.

Nama lengkapnya adalah Abu al-Qaṣīm Maḥmūd Ibn Umar al-Khawārizmī az-Zamakhsyari, lahir pada tanggal 27 rajab 467 H di Turkistan dan meninggal pada tahun 538 H di Jurjaniyah, setelah kembali dari Makkah. Ia cukup lama menetap di Makkah, sehingga beliau mendapatkan gelar *Jarūllah* dan di sana beliau menulis tafsir *al-Kasysyaf*. Beliau bermazhab Hanafi dan beraqidah Mu'tazilah, karena itu ia menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan aqidah dan mazhabnya.

5. Imam An-Nawawi.

Nama lengkapnya Muhyiddīn Abu Zakariyya Yahyā Ibn Syarāf Ibn Marri al-Khazami yang dikenal dengan sebutan al-Ḥāfiẓ Muhyiddīn an-Nawāwī. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram 631 H. bertepatan dengan bulan Oktober 1233 M. di Nawa, sebuah daerah di Damaskus. Merupakan seorang Syekh Islam yang ahli di bidang Hadis, Fiqh, dan bahasa sekaligus sebagai mujtahid yang sibuk dengan kegiatan muzakarah (tukar pikiran).

An-Nawawi menguasai beberapa disiplin ilmu karena memang berguru kepada para ulama terkemuka yang ahli di bidang masing-masing. Seperti hadis, dipelajarinya dari ulama hadis, Abu Ishaq Ibrahim dan untuk usul fiqh dia berguru kepada al-Qadi at-Taflis. Sedangkan ilmu fiqh diperolehnya dari al-Kamal Ishaq al-Marri dan Syamsuddin Abd ar-Rahman al-Mamari. Selain berguru kepada para ulama tersebut, an-Nawawi juga berguru kepada para ulama yang lain, diantaranya yaitu Rida Ibn Burhan, az-Zaid Khālīd, 'Abd al-Aziz Ibn Muhammad al-Anṣārī, Zain ad-Dīn Ibn 'Abd ad-Dā'im, Imāduddīn Abd al-Karīm al-Harastani, Zainuddin Khallāf Ibn Yusūf, Taqiy ad-Dīn Ibn Abi al-Yassār, Jamaluddin Ibn as-Sirāfi, dan Syamsuddin Ibn 'Amr.

An-Nawāwī terkenal sebagai ulama yang zuhud, wara', qana'ah, dan selalu menjaga diri dari hal-hal duniawi. Mungkin inilah yang menyebabkan dia tidak menikah sampai akhir hayatnya. An-Nawawi juga mempunyai banyak murid, diantaranya yang terkenal adalah al-Khātīb Sadar Sulaimān al-Ja'fari, Syihab ad-Dīn Ahmad Ibn Jawan, Syihab ad-Dīn al-Arbadi, Alauddin Ibn Aṭar, Ibn Abi al-Fath, dan al-Mizzi.

Sebagai seorang ulama' dari mazhab Syafi'i, an-Nawawī dikenal kritis terhadap perkembangan sosial. Selain itu, banyak sekali karya yang merupakan hasil pemikiran dari al-Nawawī dan ditulis sejak usia 25 tahun hingga wafatnya, antara lain adalah : *al-'Arbāin*, *al-Azkār*, *al-Isyārah ila al-Mubhamāt*, *Khulāshah fi al-Hadis*, *al-Minjāh fi Syarh Sahih Muslim*, *ar-Raudah*, *Riyād as-Shālihīn*, *Syarh Sahih Muslim*, *Tahrir at-Tanbih*, *Tahzib al-Asmā' wa al-Lughah*, *al-Taqrīb wa al-Taisir li Ma'rifah Sunān an-Nasyir an-Nāzir*, *at-Tibyān fi Adabi Hamlati al-Qur'ān*, dan *Ulūm al-Hadis*. Semua kitab tersebut adalah dalam bidang hadis. Sedangkan untuk bidang fiqh, di antara karyanya adalah *al-Fatawā*, *al-Idah fi al-Manāsik*, *al-Umdah fi Tashih al-Niyyah*, dan *al-Majmū Syarh al-Muhazzab*.

Di akhir hayatnya, an-Nawawī pergi ke Mekkah untuk menunaikan haji bersama orang tuanya. Beliau menetap di Madinah selama 1,5 bulan kemudian mengunjungi Baitul Maqdis. An-Nawawī wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H. atau bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277 M. dalam usia 45 tahun.

6. As-Suyūti, Jalāluddīn

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abdurrahman Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Jalāluddīn as-Suyūti. Lahir di kota Kairo pada tahun 849 H/1445 M. ia adalah seorang ulama yang sangat produktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Ketika menginjak usianya yang ke-6 beliau ditinggal wafat oleh ayahnya, selanjutnya ia diasuh oleh seorang sufi sahabat ayahnya. Ia menuntut berbagai disiplin ilmu dari guru-guru yang terkenal pada saat itu, walaupun dia harus pergi ke beberapa kota. Sesudah menunaikan ibadah haji ia kembali ke Kairo (kota kelahirannya untuk mengamalkan ilmunya. Ia berkonsentrasi mengajar ilmu fiqh. Atas kecemerlangannya dalam mengajar serta rekomendasi dari gurunya Syaikh al-Bulqini, ia diangkat menjadi ustaz di sekolah asy-Syaikhūniyyah.

ia banyak mewariskan karya-karya yang menjadi referensi induk dalam berbagai disiplin ilmu. Diantara karyanya yang sangat monumental adalah *al-Asybah wa an-Nazāir* serta *al-Itqān fi 'ulūm al-Qur'ān* dan lain-lain. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tahun 911 H/1505 M. pada usia yang ke-66. dan dimakamkan di kota kelahirannya

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/ 1345

- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
070/ 1641 Tanggal : 2 Mei 2003
- Mengingat : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor
072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang :
Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non
Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian
- Diizinkan kepada : Nama : Mu'inan NIM 99353604
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Syari'ah - IAIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl.Marsda. Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr.H.Syamsul Anwar, MA.
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS SISTEM
OPERASIONAL RUMAH ZAKAT INDONESIA DSUQ
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 2 Mei 2003 s/d 2 Agustus 2003
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan
seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 - 05 - 2003

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Mu'inan

An. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Ub. Kabid. Data, Litbang & KAD



Dra. Wadlani PR.
NIP. 490 027 328

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
4. Ka.Kandep Agama Kota Yogyakarta.
5. Pimp.Dompet Sosial Ummul Quro Yogyakarta.
6. Arsip.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 1641

Membaca Surat : Rektor IAIN Suka Yk. No. IN/DS/PP.00.9/318/2003
Tanggal : 05 April 2003 Perihal : Mencari Data

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijinkan kepada : MU'INAN No. Mhs./NIM : 9935 3604
N a m a : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Instansi :
Judul : PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Atas Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa
Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 02 Mei 2003 s/d 02 Agustus 2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperiukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta C.q. Ka. Bappeda;
4. Ka. Kanwil Dep. Agama Propinsi DIY;
5. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 02 Mei 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY

PLH. KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN

BAPPEDA

IR. JOKO WURYANTORO
NIP. 490 024 662



SURAT KETERANGAN
Nomor: 004/E-SKT/RZI-DIY/Kom/IV/VIII/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pengurus Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Mu'inan
Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 03 Maret 1979
NIM : 99353604
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

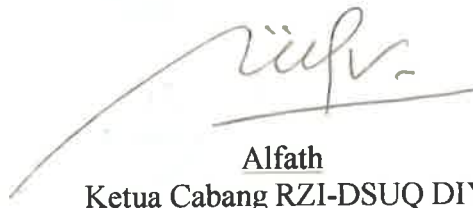
Telah melakukan penelitian di Rumah Zakat Indonesia DSUQ Yogyakarta dengan judul:

"Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta)".

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2003

Pengurus RZI-DSUQ DI Yogyakarta


Alfath
Ketua Cabang RZI-DSUQ DIY

INTERVIEW GUIDE

1. Gagasan dan ide apakah yang melatar belakangi terbentuknya RZI-DSUQ Yogyakarta ?
2. Kegiatan apa sajakah yang dilaksanakan oleh para '*āmil*' RZI-DSUQ Yogyakarta ?
3. Siapa sajakah obyek penarikan harta zakat RZI-DSUQ dan apa kriterianya ?
4. Siapa sajakah yang menjadi sasaran pendayagunaan harta zakat yang dikelola oleh RZI-DSUQ ?
5. Bagaimanakah arah dan kebijaksanaan pendayagunaan harta zakat yang dikelola RZI-DSUQ ?
6. Untuk mengarah pada dayaguna yang produktif, tepat dan cermat, bagaimanakah langkah-langkah RZI-DSUQ ?
7. Bagaimana manajemen pengelolaan harta zakat oleh RZI-DSUQ untuk lebih produktif, efektif, tepat dan berdayaguna ?
8. Dalam bentuk usaha apa sajakah RZI-DSUQ dalam memproduktifkan harta zakat ?
9. Dalam bentuk apakah, bila harta zakat diberikan secara konsumtif ?
10. Apakah para *mustahiq* sudah bisa mandiri mengelola pemberian harta zakat dari RZI-DSUQ ?
11. Kebijakan apakah yang ditempuh RZI-DSUQ, jika dalam pendayagunaannya tidak memenuhi target ideal ?

12. Kalau demikian, bagaimana langkah-langkah RZI-DSUQ agar berhasil dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan sadaqah ? berikut sistem penarikannya ?
13. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam mengelola harta zakat hingga pendayagunaannya kepada masyarakat ?
14. Apakah distribusi harta zakat oleh RZI-DSUQ dibatasi oleh letak geografis ?
15. Bila ada, dari daerah manakah dan apa motif kegiatan itu ?
16. Bagaimana cara *mustahiq* untuk memperoleh bantuan dana/harta zakat dari RZI-DSUQ ? apakah melalui surat keterangan dari instansi pemerintahan setempat lebih dulu, seperti Kadus atau Lurah Desa ?
17. Sebagaimana diketahui, dalam penerimaan dana/harta zakat, pihak RZI-DSUQ membuka rekening-rekening di Bank, adakah langkah-langkah lain?
18. Bagaimana respon *ulama*⁷ dan *umara*⁷ begitu juga masyarakat selama ini, tentang sistem pengelolaan/pendayagunaan harta zakat pada RZI-DSUQ ?
19. Apakah para pengelola (dalam hal ini *'āmil*) RZI-DSUQ mendapat imbalan secara proporsional ?
20. Dalam struktur kepengurusan RZI-DSUQ sudah berjalan kurang lebih 4 tahun apakah ada perubahan struktur kepengurusannya ?
21. Kalau ada berapa kalikah perubahan struktur itu, dan bagaimana sistemnya ?
22. Dalam menjalankan dan mengelola dana/harta zakat pihak RZI-DSUQ membutuhkan relawan, bagaimanakah cara merekrut relawan itu ?
23. Apakah relawan juga ada yang masuk dalam kategori *mustahiq* zakat ?
24. Apakah obsesi kedepan pihak RZI-DSUQ juga akan membuka kegiatan sosial yang lain, di samping kegiatan sosial yang selama ini berlangsung ?



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



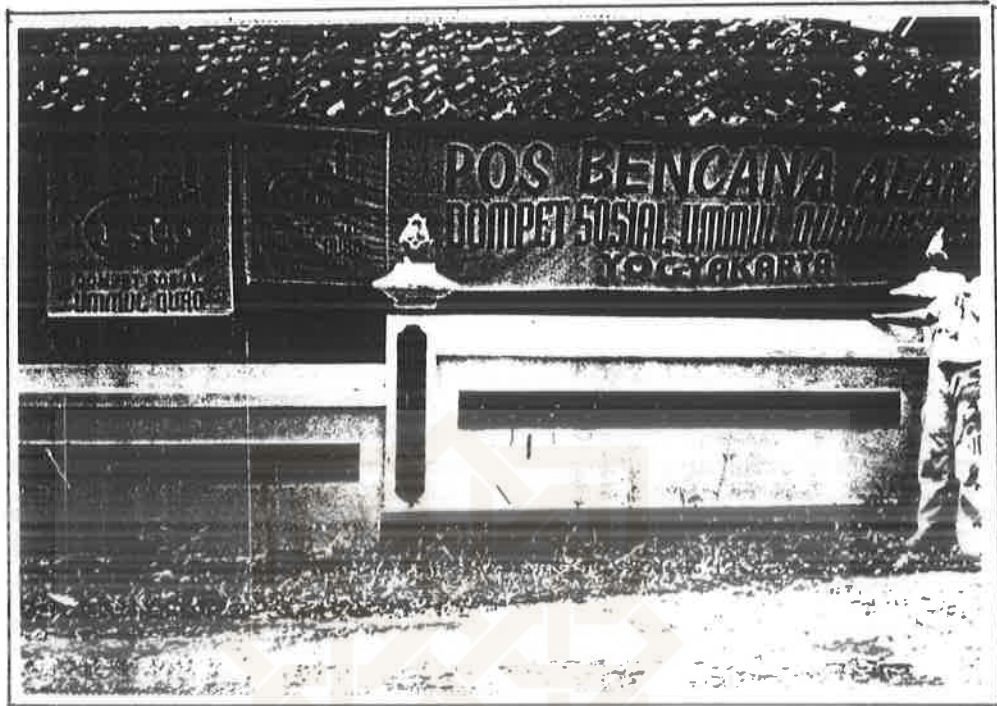
Gambar 4



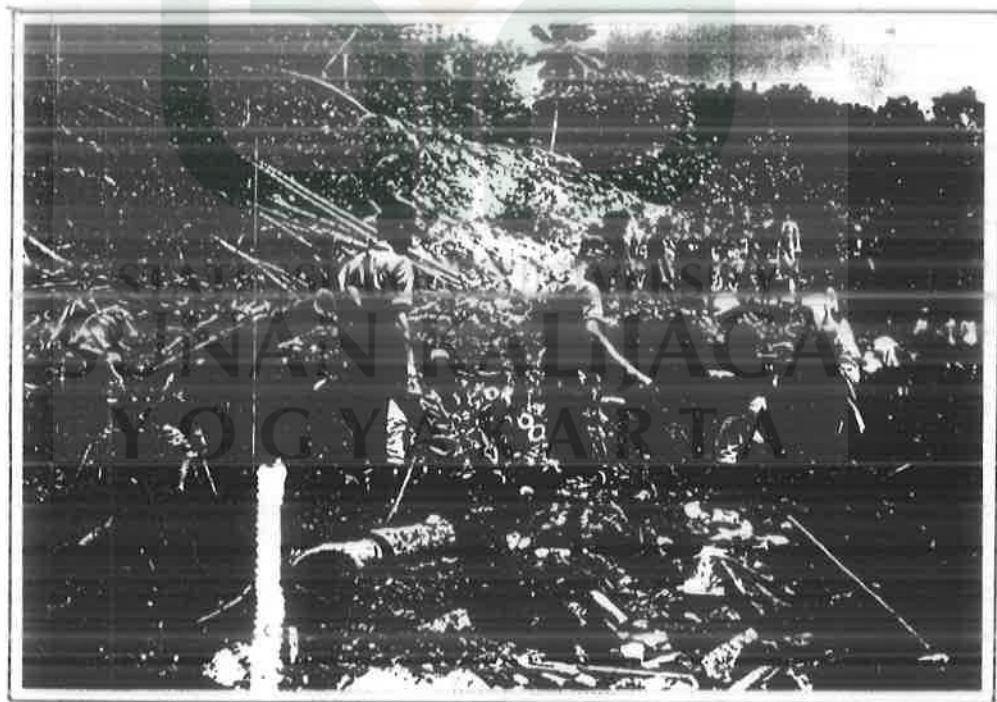
Gambar 5



Gambar 6



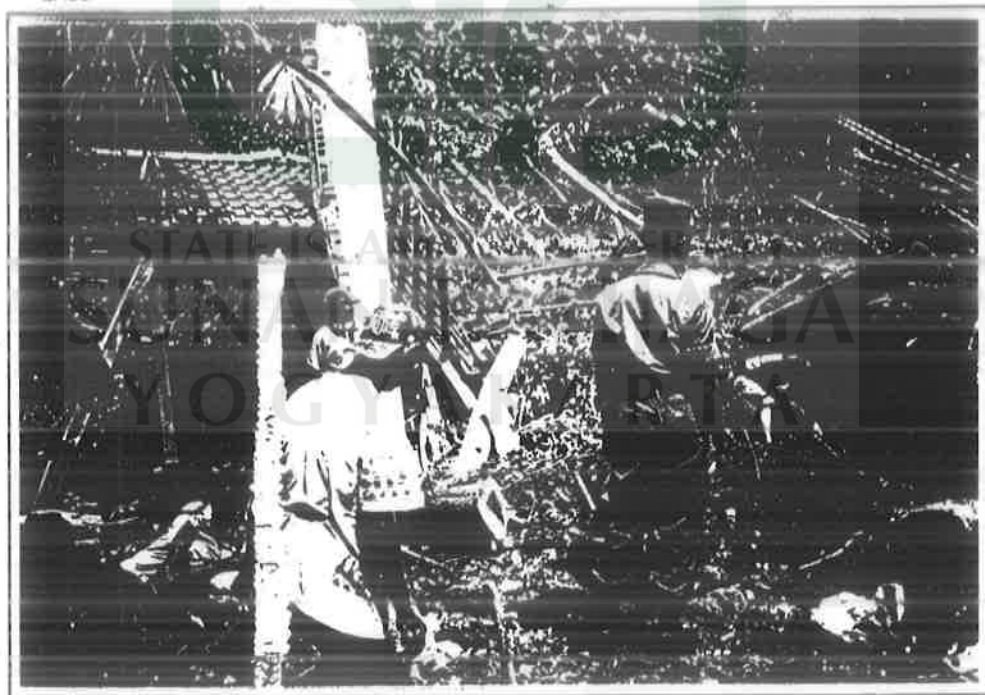
Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10



Gambar 11



Gambar 12



Gambar 13



Gambar 14



Gambar 15



Gambar 16

CURRICULUM VITAE

Nama : **Mu'inan**

Tempat/tanggal lahir : Gresik, 03 Maret 1979

Alamat asal : Jl. Kauman No. 20 RT: 04, RW: 02 Pegundan Bungah
Gresik Jawa Timur KP 61152, (031) 3940132

Alamat sekarang : PP. Wahid Hasyim Gaten CC Depok Sleman Yogyakarta
(0274) 484 284

Pendidikan

a. Formal :

- | | |
|---|------------------|
| 1. SD Negeri 464 Pegundan Bungah Gresik | Tahun 1985-1991 |
| 2. MI Al-Falahiyah Pegundan Bungah Gresik | Tahun 1987-1993 |
| 2. MTs Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik | Tahun 1993-1996 |
| 3. MAK Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik | Tahun 1996-1999 |
| 4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun 1999-200.. |

b. Non Formal

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Madrasah Diniyah PP. Qomaruddin Gresik | Tahun 1993-1999 |
| 2. Madrasah Diniyah PP. Wahid Hasyim Yogyakarta | Tahun 1999-2002 |
| 3. PP. Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik | Tahun 1993-1999 |
| 4. PP. Wahid Hasyim Gaten Yogyakarta | Tahun 1999-sekarang |

Pengalaman Organisasi

- | | |
|---|----------------------|
| a. Sekretaris "EXIST" MAK Assa'adah Bungah Gresik | Tahun 1997-1999 |
| b. Korp Dakwah Islamiyah (KORDISKA) IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun 1999-2001 |
| c. Wakil Ketua LPM PP. Wahid Hasyim Yogyakarta | Tahun 2001- sekarang |
| d. Guru Staf Madrasah Diniyah PP. Wahid Hasyim | Tahun 2002- sekarang |

Orang tua :

Ayah : Moh. Rofi' al-Matruf

Ibu : Asening

Alamat : Jl. Kauman No. 20 RT: 04, RW: 02 Pegundan Bungah Gresik
Jawa Timur 61152 (031) 3940132.